



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 67
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka terhadap ketentuan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdapat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan tidak terakomodirnya standar honorarium tenaga kontrak daerah/non asn untuk bantuan pol pp, tenaga operasional pengendalian lalu lintas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran, dan Dinas Perhubungan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor

67 tahun 2016 tentang Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 67), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (belanja barang dan jasa)
 - a. Angka 1 tabel 2.10 (Standar untuk tenaga kontrak daerah/non ASN untuk bantuan Pol PP, Tenaga operasional pengendalian lalu lintas) diubah dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
 - b. Angka 14 huruf c table 2.25 (biaya pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD) di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 1 (biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah) sub angka 1.1 biaya uang harian dalam propinsi (luar kabupaten solok selatan dalam propinsi sumatera barat bagi pimpinan dan anggota DPRD) table 2.26 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
3. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 1 (biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah) sub angka 1.3 biaya uang harian dalam kabupaten (dalam kabupaten solok selatan antar kecamatan) bagi pimpinan dan anggota DPRD) table 2.28 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
4. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 2 (biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah) sub angka 2.1 biaya uang harian luar daerah (luar Kabupaten Solok Selatan luar Propinsi Sumatera Barat bagi pimpinan dan anggota DPRD) table 2.35 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

5. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 2 (biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah) sub angka 2.2 uang representasi bagi pimpinan dan anggota DPRD table 2.37 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
6. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 2 (biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah) sub angka 2.4 huruf a biaya penginapan bagi bagi pimpinan dan anggota DPRD table 2.38 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
7. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 2 (biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah) sub angka 2.6 huruf b sarana transportasi bagi bagi pimpinan dan anggota DPRD table 2.41 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
8. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 8 (biaya pendidikan dan latihan/bimbingan teknis/sosialisasi/workshop dan sejenisnya di luar daerah kabupaten) huruf a pelaksana diklat yang disediakan asrama/penginapan (biaya kontribusi dibebankan kepada peserta) bagi pimpinan dan anggota DPRD table 2.46 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
9. Ketentuan lampiran BAB II huruf B (Belanja Perjalanan Dinas) angka 8 (biaya pendidikan dan latihan/bimbingan teknis/sosialisasi/workshop dan sejenisnya di luar daerah kabupaten) huruf b pelaksana diklat yang tidak disediakan asrama/penginapan bagi pimpinan dan anggota DPRD table 2.47 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
10. Ketentuan lampiran BAB II huruf B angka 13 (tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD table 2.48 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
11. Ketentuan lampiran BAB II huruf B angka 14 (tunjangan komunikasi intensif untuk pimpinan dan anggota DPRD table 2.49 di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

12. Ketentuan lampiran BAB II huruf B angka 15 (biaya DPRD dalam rangka melakukan reses ke daerah kontituen di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
13. Ketentuan lampiran BAB II huruf B angka 16 (belanja penunjang operasional pimpinan DPRD) di hapus, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 15 September 2017
BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 15 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 September 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB II

BELANJA LANGSUNG

B. BELANJA BARANG DAN JASA

- 1. Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN, termasuk yang berasal dari Instansi Vertikal (sebagai batasan tertinggi)**

Tabel 2.10

No	Komponen	Satuan	Jumlah	Kebutuhan Personil (Orang)
1	2	3	4	5
1	Sespri Bupati	OB	Rp. 1.750.000,-	1
2	Sespri Wakil Bupati	OB	Rp. 1.500.000,-	1
3	Sespri Pimpinan DPRD	OB	Rp. 1.250.000,-	1
4	Ajudan Bupati	OB	Rp. 1.250.000,-	1
5	Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.000.000,-	1
6	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	Rp. 1.000.000,-	1
7	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp. 1.000.000,-	1
8	Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Koperasi dan Industri	OB	Rp. 950.000,-	Sesuai Kebutuhan
9	Tenaga Kontrak yang bertugas sebagai : - Pengemudi Bupati - Pengemudi Wakil Bupati - Pengemudi Pimpinan DPRD - Pengemudi Sekretaris Daerah - Pengemudi Asisten - Pengemudi Kepala Dinas, Badan dan Kantor - Sespri Asisten - Sespri Ketua PKK - Sespri Ketua GOW - Sespri Ketua DW - Staf ADC Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/ Receptionis Kantor Bupati	OB	Rp. 1.000.000,-	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Sesuai Kebutuhan
10	Staf Perlengkapan Bagian Umum Setda	OB	Rp.1.500.000,-	Sesuai kebutuhan
11	Cleaning Service : - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - RSUD - Puskesmas Rawat Inap - Badan, Dinas dan Kantor	OB	Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,- Rp.1.200.000,- Rp.1.100.000,- Rp.1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
12	Jasa Tenaga Kontrak Dokter Umum RSUD/Puskesmas Rawatan	OB	Rp. 1.500.000,-	Sesuai kebutuhan
13	Tenaga Teknis, Paramedis di RSUD / Puskesmas Rawatan	OB	Rp. 750.000,-	Sesuai kebutuhan
14	Jasa Tenaga Juru Masak	OB	Rp. 1.000.000,-	Sesuai kebutuhan
15	Sopir Operasional	OB	Rp. 800.000,-	Sesuai kebutuhan
16	Pengemudi Patwal dan Navigator Patwal Bupati/ Wakil Bupati	OB	Rp. 1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
17	Sopir Bus	OB	Rp. 1.200.000,-	Sesuai Kebutuhan

18	Tagana, Tim SAR	OB	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
19	Bantuan Pol PP, Tenaga Operasional Pengendalian Lalu Lintas	OB	Rp. 7500.000,-	Sesuai Kebutuhan
20	Komandan regu dan Driver damkar, Anggota Pemadam Kebakaran, Pusedalops-PB	OB	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
21	Penjaga dan Pengaman Kantor	OB	Rp. 850.000,-	1
22	Penjaga dan Pengaman Kantor rangkap Cleaning Service	OB	Rp. 1.300.000,-	1
23	Jasa Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 3.000.000,-	Sesuai kebutuhan
24	Petugas Kebersihan Lingkungan Hidup	OB	Rp. 850.000,-	Sesuai Kebutuhan
25	Jasa Tenaga Teknis (Pengawas PU, Teknisi Komputer/IT, Tenaga Laboratorium, dll)	OB	Rp. 900.000,-	Sesuai Kebutuhan
26	Jasa Tenaga Kerja Pramubhakti	OB	Rp. 600.000,-	Sesuai Kebutuhan
27	Honorarium Petugas Pendamping KUBE	OB	Rp. 250.000,-	Sesuai Kebutuhan
28	Honorarium Petugas Pendamping Cacat	OB	Rp. 300.000,-	Sesuai Kebutuhan
29	Honorarium Admin SIAK	OB	Rp. 1.000.000,-	1

14. **Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya (sebagai batasan tertinggi)**

c. **Pimpinan dan anggota DPRD :**

Tabel 2.25

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1	2	3	4
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Dihapus
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Dihapus
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Dihapus
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Stel	Dihapus

Keterangan:

Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, kecuali pakaian sipil lengkap diberikan 1 (satu) kali selama masa jabatan

B. **BELANJA PERJALANAN DINAS**

1. **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.**

1.1 **Biaya uang harian dalam Propinsi (luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat) bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD.**

Tabel 2.26

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	OH	460.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	460.000,-
3.	Pimpinan DPRD	OH	Dihapus
4.	Anggota DPRD	OH	Dihapus

1.2 **Biaya Uang Harian Dalam Propinsi (Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Propinsi Sumatera Barat)**

Tabel 1.24

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Eselon II a	OH	450.000.-
2.	Eselon II b	OH	430.000,-

3.	Eselon III	OH	410.000,-
4.	Eselon IV/ Gol IV	OH	390.000,-
5.	Staff Gol III	OH	370.000,-
6.	Staff Gol II/I	OH	350.000,-
7.	Tenaga Kerja Kontrak	OH	250.000,-

Keterangan:

Bagi Sopir/ Ajudan/ Sespri yang mengantarkan/ menjemput pejabat ke Bandara diberikan perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan kecuali pejabat yang diantar/ dijemput menurut jadwal pesawat Take off/ Landing lewat jam 18.00 Wib s/d Jam 09.00 besok harinya.

1.3 Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan)

Tabel 1.25

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	OH	300.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	300.000,-
3.	Pimpinan DPRD, Eselon II a (Khusus untuk pimpinan DPRD dihapus	OH	275.000,-
4.	Anggota DPRD, Eselon II b (khusus untuk anggota DPRD dihapus	OH	250.000,-
5.	Eselon III	OH	180.000,-
6.	Eselon IV/ Staf Golongan IV	OH	170.000,-
7.	Staf Golongan III	OH	160.000,-
8.	Staf Golongan II	OH	150.000,-
9.	Staf Golongan I	OH	140.000,-
10.	Tenaga Kerja Kontrak	OH	100.000,-

Keterangan:

- Uang harian terdiri dari: Uang Saku, Uang Makan
- ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan Perjalanan dinas ke daerah kedaerah lubuk ulang aling dan menginap di tempat tersebut, diberikan uang pengganti penginapan sebesar Rp. 50.000,per malam

1.4 Biaya uang harian dalam Kecamatan Sangir Bagi Satuan Polisi Pamong Praja.

Uang harian terdiri dari : Uang Saku, Uang Makan

Tabel 2.29

No	Uraian	Sat.	Dalam Kec. Sangir (Rp)	Luar Kec. Sangir (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Eselon III/Kasat:			
	PKL	OH	65.000,-	150.000,-
	Pekat	OH	65.000,-	150.000,-
	Perda	OH	65.000,-	150.000,-
2.	Eselon IV/ Kasi/ Kasubbag:			
	PKL	OH	60.000,-	120.000,-
	Pekat	OH	60.000,-	120.000,-
	Perda	OH	60.000,-	120.000,-
3.	Staf/PTT/Kontrak:			
	PKL	OH	50.000,-	80.000,-
	Pekat	OH	50.000,-	80.000,-
	Perda	OH	50.000,-	80.000,-

Keterangan :

- Untuk pelaksanaan operasi yang dilakukan di luar Kecamatan sangir dibayarkan berdasarkan Uang harian dalam daerah yang tertuang pada tabel 2.27 uang harian dalam daerah (dalam kabupaten solok selatan)
- Uang harian dalam melakukan operasi dapat dibayarkan kepada instansi vertikal yang dilibatkan dalam penugasan operasi tertentu.

1.5 Biaya uang harian dalam Kabupaten Solok Selatan bagi Petugas Pemungut PAD dan PBB dalam Kecamatan Sangir.

Tabel 2.30

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Golongan IV	OH	65.000,-
2.	Golongan III	OH	60.000,-
3.	Golongan II/Gol I	OH	55.000,-
4.	Tenaga Kontrak	OH	50.000,-

Keterangan:

Apabila diberikan uang harian, tidak diberikan lagi uang transportasi.

1.6 Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten Solok Selatan Dalam Kecamatan Sangir

Tabel 2.31

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Golongan IV	OH	60.000,-
2.	Golongan III	OH	50.000,-
3.	Golongan II	OH	40.000,-
4.	Golongan I/ Tenaga Kontrak	OH	30.000,-

Keterangan :

- Khusus dibayarkan kepada pegawai yang melakukan kegiatan kemasyarakatan dalam kecamatan, minimal 8 (delapan) jam pelaksanaan tugas.
- Apabila diberikan uang harian, tidak diberikan lagi uang transportasi (BBM) dan uang makan.

1.7 Biaya Uang Harian Untuk Pemeriksa/ Auditor Untuk Pemeriksaan Khusus dan Kasus.

Tabel 2.32

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OH	180.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab/Dalnis	OH	170.000,-
3.	Ketua Tim	OH	160.000,-
4.	Anggota Tim	OH	155.000,-

Keterangan :

Aparat pemeriksa tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

1.8 Biaya Uang Harian Untuk Pemeriksa/ Auditor Untuk Pemeriksaan Reguler (Rutin).

Tabel 2.33

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OH	165.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab/Dalnis	OH	155.000,-
3.	Ketua Tim	OH	150.000,-
4.	Anggota Tim	OH	140.000,-

Keterangan :

Aparat pemeriksa tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

1.9 Biaya Uang Saku Diklat Penjenjangan (Diklatpim Tk. II, III, IV).

Tabel 2.34

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang saku Diklatpim Tk. II	OK	Rp. 20.000.000,-
2.	Uang saku Diklatpim Tk. III	OK	Rp. 10.000.000,-
3.	Uang saku Diklatpim Tk. IV	OK	Rp. 6.000.000,-

Keterangan :

ASN yang diberikan uang saku diklat penjenjangan tidak diberikan lagi uang transport PP (tiket pesawat, transport dari daerah ke bandara dan transport dari bandara ke lokasi pelatihan), uang perjalanan dinas dan uang diklat.

1.10 Biaya Uang Saku Sopir dalam Propinsi, Luar Kabupaten Solok Selatan

- Uang saku diberikan kepada sopir Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 250.000,- per hari. Pembayaran dilakukan hanya untuk waktu lamanya mengantar ketujuan dan kembali dari lokasi tujuan perjalanan dinas ke Padang Aro.
- Untuk biaya penginapan diberikan untuk lamanya yang bersangkutan menetap di lokasi tujuan perjalanan dinas maksimal sebesar Rp. 300.000,- per malam dengan metoda pembayaran *at cost*.
- Uang harian diberikan sebesar Rp. 90.000,- per hari selama sopir menetap di tempat acara.
- Jika tidak tersedia hotel terdekat tempat Pimpinan menginap, penginapan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, menginap pada tempat menginap/hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dimana Sopir tersebut menginap pada tipe kamar terendah pada hotel tersebut dengan metoda pembayaran *at cost*.

Contoh:

Sopir OPD A melakukan perjalanan dinas ke hotel Z di Kota Padang dalam rangka pembahasan anggaran selama 5 hari mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Sopir dapat dibayarkan berupa:

1. Uang Saku Full 2 hari (pulang dan pergi).
2. Kalau sopir menetap pada lokasi selama acara, dapat diberi uang penginapan selama menetap.
3. Uang saku selama menetap diacara dibayarkan Rp. 90.000,- perhari.

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**2.1 Biaya Uang Harian Luar Daerah**

- a. Biaya Uang Harian Luar Daerah (Luar Kabupaten Solok Selatan Luar Propinsi Sumatera Barat) bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Pimpinan DPRD, Eselon II.a, Anggota DPRD dan Eselon II.b

Tabel 2.35

No	Uraian	Uang Harian (OH)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD (Khusus untuk Ketua DPRD dihapus)	Rp. 1.050.000,-
2	Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II.a (Khusus untuk Wakil Ketua DPRD dihapus)	Rp. 950.000,-
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.b (Khusus untuk anggota DPRD dihapus)	Rp. 900.000,-

- b. Biaya Uang Harian Luar Daerah (Luar Kabupaten Solok Selatan Luar Propinsi Sumatera Barat) bagi Pejabat Eselon III/IV, Staf, Pejabat Fungsional dan Staf non ASN

Tabel 2.36

No	Uraian	Uang Harian (OH)
1	2	3
1	Pejabat Eselon III	Rp. 800.000,-
2	Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan IV, Pejabat Fungsional Gol IV	Rp. 700.000,-
3	Staf Golongan III, II, I dan Fungsional Golongan III, II	Rp. 650.000,-
4	Staf Non ASN	Rp. 300.000,-

2.2 Uang Representasi

Tabel 2.37

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam kota (Lebih dari 8 jam)
1	2	3	4	5
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	Rp. 350.000	Rp. 325.000
2.	Pimpinan DPRD/ Eselon II a (Khusus untuk Pimpinan DPRD dihapus)	OH	Rp. 300.000	Rp. 275.000
3.	Anggota DPRD/ Eselon II b (Khusus untuk Anggota DPRD dihapus)	OH	Rp. 300.000	Rp. 250.000

Keterangan :

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), pejabat negara lainnya (Pimpinan dan anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II.
- Uang harian diklat diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan diluar kota.

2.3 Biaya uang harian, penginapan dan transportasi Luar Negeri

Pembayaran Biaya uang harian, penginapan dan transportasi luar negeri mengacu kepada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

2.4 Biaya Penginapan

- a. Biaya Penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD (Sebagai Batasan Tertinggi)

Tabel 2.38

No	Tujuan/Propinsi	Satuan	Tarif Penginapan/Hotel (OH) RILL COST		
			Bupati/Wakil Bupati	Pimpinan DPRD / Sekretaris Daerah (khusus untuk Pimpinan DPRD dihapus)	Anggota DPRD
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	4.420.000	1.625.000	dihapus
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	dihapus
3	Riau	OH	3.820.000	1.500.000	dihapus

4	Kepulauan Riau	OH	3.275.000	1.625.000	dihapus
5	Jambi	OH	4.000.000	1.500.000	dihapus
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	1.330.000	dihapus
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.563.000	dihapus
8	Lampung	OH	3.960.000	1.625.000	dihapus
9	Bengkulu	OH	1.300.000	988.000	dihapus
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.688.000	dihapus
11	Banten	OH	4.763.000	1.788.000	dihapus
12	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	dihapus
13	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	dihapus
14	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	dihapus
15	D.I Yogyakarta	OH	4.700.000	1.688.000	dihapus
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	dihapus
17	Bali	OH	4.890.000	1.810.000	dihapus
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.994.000	dihapus
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.313.000	dihapus
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.538.000	dihapus
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.950.000	dihapus
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	2.100.000	dihapus
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	dihapus
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	dihapus
25	Sulawesi Utara	OH	3.827.000	1.950.000	dihapus
26	Gorontalo	OH	1.650.000	1.438.000	dihapus
27	Sulawesi Barat	OH	1.575.000	1.288.000	dihapus
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	dihapus
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.625.000	dihapus
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.375.000	dihapus
31	Maluku	OH	3.000.000	1.288.000	dihapus
32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	dihapus
33	Papua	OH	2.850.000	2.088.000	dihapus
34.	Papua Barat	OH	2.750.000	1.863.000	dihapus

Keterangan :

- Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan
- Biaya penginapan 1 Kamar digunakan 2 Orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif rill maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan

b. Biaya Penginapan bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III/Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV, Pejabat Eselon IV/Gol III, Fungsional Ahli Gol III, Golongan II/I, Fungsional Terampil Gol II.

Tabel 2.39

No	Tujuan/ Propinsi	Tarif Penginapan/Hotel (OH) RILL COST			
		Pejabat Eselon II	Eselon III/ Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV	Eselon IV/ Gol III, Fungsional Ahli Gol III	Golongan II/I, Fungsional Terampil Gol II
1	2		3	4	5
1	Aceh	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sumatera Utara	1.214.000	703.000	510.000	310.000

3	Riau	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Barat	1.160.000	890.000	520.000	390.000
7	Sumatera Selatan	1.250.000	591.000	560.000	340.000
8	Lampung	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	Bengkulu	790.000	720.000	560.000	300.000
10	Bangka Belitung	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	Banten	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	Jawa Barat	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I Jakarta	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15	D.I Yogyakarta	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16	Jawa Timur	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17	Bali	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18	NTB	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19	NTT	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20	Kalimantan Barat	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21	Kalimantan Tengah	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22	Kalimantan Selatan	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23	Kalimantan Timur	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25	Sulawesi Utara	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26	Gorontalo	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27	Sulawesi Barat	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29	Sulawesi Tengah	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30	Sulawesi Tenggara	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31	Maluku	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32	Maluku Utara	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33	Papua	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34	Papua Barat	1.490.000	760.000	500.000	370.000

Keterangan:

- Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- Biaya Penginapan 1 Kamar digunakan 2 orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif rill maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.

c. Biaya Penginapan bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak.

Untuk Biaya Penginapan bagi Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak disamakan dengan tarif hotel untuk Golongan I/II, sebagaimana tabel 2.39 dalam Peraturan Bupati ini.

d. Pertanggungjawaban Biaya Penginapan menggunakan sistim At-Cost dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila Tidak dapat Melampirkan Bukti Penginapan, maka dibayarkan Uang Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan (sesuai dengan tarif hotel yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini).

- 2) Khusus Tenaga Kontrak yang bukan Ajudan dan Sekretaris Pribadi diberikan Uang Penginapan sebesar Rp.300.000,- per malam, dengan Pertanggungjawaban sesuai dengan Ketentuan poin 1 diatas.

2.5 Biaya Sewa Kendaraan

Tabel 2.40

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	2	3
1	Bupati	2.750.000,-
2	Wakil Bupati	2.250.000,-

2.6 Biaya Transportasi

a. Satuan Biaya Transportasi

Satuan biaya transportasi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, ASN dan atau Non ASN sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan dan juga retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

b. Sarana Transportasi

Sarana transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.41

No.	Uraian	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api / Bus / Lainnya
1	2	3	4	5
	Tingkat A			
1	Bupati	Bisnis	VIP / Kelas I A	Eksekutif / Sesuai riil
2	Wakil Bupati	Bisnis	VIP / Kelas I A	Eksekutif / Sesuai riil
	Tingkat B			
1	Pimpinan DPRD / Pejabat Eselon II.a (Khusus untuk Pimpinan DPRD dihapus)	Bisnis	VIP / Kelas I A	Eksekutif / Sesuai riil
2	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II.b (khusus untuk Anggota DPRD dihapus)	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai riil

No.	Uraian	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api / Bus / Lainnya
	Tingkat C			Eksekutif / Sesuai riil
1	Pejabat Setingkat Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai riil
2	Pejabat Setingkat Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai riil
3	Staf ASN	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif / Sesuai riil

c. Satuan Biaya Transportasi terdiri dari:

- 1) Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Solok Selatan
- 2) Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat
- 3) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, tidak termasuk perjalanan dalam propinsi sumatera Barat
- 4) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 5) Perjalanan dinas dengan kendaraan dinas tidak dibayarkan poin1) dan 2).

d. Transportasi dengan Kendaraan Dinas

Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan bukti pengeluaran riil (Faktur SPBU).

Rincian dari Satuan Biaya transportasi adalah sebagai berikut :

1) Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.42

No	Kecamatan	Jumlah Uang Transportasi
1	Kec. Sangir Batang Hari	80.000,-
2	Kec. Sangir Jujuan	50.000,-
3	Kec. Sangir Balai Janggo	80.000,-
4	Kec. Pauh Duo	50.000,-
5	Kec. Sungai Pagu	50.000,-
6	Kec. Koto Parik Gadang Diatch	60.000,-

Keterangan :

- Uang Transportasi Dalam Wilayah Kabupaten Solok Selatan merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport **satu kali perjalanan bagi Pejabat Negara, ASN dan atau Non ASN** sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari kantor dimana yang bersangkutan bertugas sampai ke tempat tujuan dalam wilayah kabupaten Solok Selatan.
- Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.
- Khusus ke daerah lubuk ulang aling yang menggunakan angkutan air dapat diberikan uang transport sesuai tarif alat angkutan air yang berlaku dan diberikan uang transportasi darat ke Kecamatan SBH.

2) Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat

- Uang Transportasi Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport **satu kali perjalanan pulang pergi bagi Pejabat Negara, ASN dan atau Non ASN** sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan (Kabupaten Solok Selatan) sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional .
- Besaran Uang Transport mengikuti Tarif Angkutan umum Antar Kota dalam Propinsi dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.43
Tarif Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi
Sumatera Barat

No	Kota Tujuan	Angk. Umum (PP)
1	2	3
1	Kota Padang	180,000,-
2	Kota Solok	150,000,-
3	Kota Padang Panjang	200,000,-
4	Kota Sawahlunto	200,000,-
5	Kota Bukittinggi	250,000,-
6	Kota Pariaman	200,000,-
7	Kota Payakumbuh	300,000,-
8	Kabupaten Solok	140,000,-
19	Kabupaten Pesisir Selatan	250,000,-
10	Kabupaten Sijunjung	250,000,-
11	Kabupaten Tanah Datar	250,000,-
12	Kabupaten Padang Pariaman	200,000,-
13	Kabupaten Dharmasraya	250,000,-
14	Kabupaten Agam	250,000,-
15	Kabupaten 50 Kota	300,000,-
16	Kabupaten Kep. Mentawai	500,000,-
17	Kabupaten Pasaman	300,000,-
18	Kabupaten Pasaman Barat	300,000,-

3) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, tidak termasuk perjalanan dalam provinsi sumatera Barat

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan biaya taksi / angkutan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pajabat/ASN melakukan perjalanan dinas jabatan dari Solok Selatan menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a) Berangkat dari Solok Selatan
 - Menuju ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan kendaraan dinas (hanya dibayarkan biaya BBM)
 - Menuju Ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan Kendaraan umum (Solok Selatan-Padang) termasuk uang taksi dari Padang ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) (hanya dibayarkan biaya uang transport dalam Propinsi)
 - Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta
- b) Kembali Ke Solok Selatan
 - Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta
 - Menuju Solok Selatan dengan dijemput kendaraan dinas (hanya dibayarkan biaya BBM)
 - Menuju Solok Selatan dengan kendaraan umum (Bandara - Solok Selatan) termasuk uang taksi dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ke Terminal/Pool Travel (biaya uang transport dalam Propinsi).

Tabel 2.44
Tarif Taksi/Angkutan Umum

No	Propinsi	Satuan	Tarif Taksi
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/kali	123.000,-
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000,-
3	R i a u	Orang/kali	70.000,-
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	105.000,-
5	J a m b i	Orang/kali	125.000,-
6	Sumatera Barat	Orang/kali	192.000,-
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	124.000,-
8	Lampung	Orang/kali	148.000,-
9	Bengkulu	Orang/kali	92.000,-
10	Bangka Belitung	Orang/kali	86.000,-
11	B a n t e n	Orang/kali	320.000,-
12	Jawa Barat	Orang/kali	118.000,-
13	D.K.I. Jakarta	Orang/kali	170.000,-
14	Jawa Tengah	Orang/kali	50.000,-
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	141.000,-
16	Jawa Timur	Orang/kali	148.000,-
17	B a l i	Orang/kali	160.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	218.00,-

No	Propinsi	Satuan	Tarif Taksi
1	2	3	4
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	81.000,-
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	145.000,-
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	94.000,-
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	141.000,-
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	401.000,-
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	353.000,-
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	310.000,-
26	Gorontalo	Orang/kali	134.000,-
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	217.000,-
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	128.000,-
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	151.000,-
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	332.000,-
31	M a l u k u	Orang/kali	340.000,-
32	Maluku Utara	Orang/kali	403.000,-
33	P a p u a	Orang/kali	354.000,-
34	Papua Barat	Orang/kali	130.000,-

4) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Tabel 2.45
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
1	2	3	4	5
1	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang	Balikpapan	10.942.000	5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
4	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
6	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
7	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
8	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
9	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
10	Padang	Jogjakarta	7.969.000	4.000.000
11	Padang	Kendari	11.167.000	5.722.000
12	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
13	Padang	Manado	14.012.000	6.546.000
14	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
15	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
16	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
1	2	3	4	5
17	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
18	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
19	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
20	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	8,760.000	4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000

e. Pertanggungjawaban Biaya Transportasi.

Dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dengan metode At-Cost, harus melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.a diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.
- 2) Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.b kebawah menggunakan pesawat Kelas Ekonomi.
- 3) Apabila menggunakan transportasi lokal berupa TAXI atau sejenisnya maka biaya transportasi Bandara ke lokasi PP maksimal adalah sebesar Rp.500.000,- .
- 4) Tambahan Biaya transportasi dari yang melebihi Rp.500.000,- dibayarkan berdasarkan persetujuan pimpinan Perangkat Daerah yang mengacu kepada standar transportasi daerah setempat yang rasional.
- 5) Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara At-Cost, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan.
- 6) Apabila Tidak diperoleh Tiket Transportasi Darat maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 7) Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dengan melampirkan Tiket serta kelengkapan Lainnya, sesuai dengan peruntukan
- 8) Perjalanan Dinas Istri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon II.b.
- 9) Perjalanan Dinas Istri Pejabat Eselon II dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon III.a.
- 10) Perjalanan Dinas Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon III.a.
- 11) Standar Biaya untuk Transportasi hanya digunakan untuk keperluan Penganggaran.

2.7 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

3 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus disampaikan kepada Pemberi Tugas dan Biaya Perjalan Dinas kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:

- Surat Tugas yang sah dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat Tujuan Perjalanan Dinas
- Tiket Pesawat, Boarding Pass, *Airport Tax*, Retribusi, dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara)
- Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format terlampir :

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.	No	Uraian	Jumlah
		Jumlah	

- Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
**Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran**

Padang Aro,20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
NIP.....

.....
NIP.....

- Bukti Pembayaran Hotel atau Tempat Menginap lainnya (jika ada)
- Kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Pihak terkait.

- Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format terlampir :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			
	JUMLAH		

Terbilang:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
**Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran**

Padang Aro,20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
NIP.....

.....
NIP.....

4 Pertanggungjawaban Pembatalan Perjalanan Dinas

Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, maka pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibatalkan harus melampirkan:

- Surat Tugas yang sah dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- Tiket Pesawat, Boarding Pass, *Airport Tax*, Retribusi, dan Bukti Pembayaran Moda Transportasi Lainnya (jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara)
- Daftar Pengeluaran Riil
- Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, dengan format terlampir sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini		:
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
OPD	:	
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalan Dinas atas Nama:		
Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
OPD	:	
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:		
.....		
.....		
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.		
Padang Aro,20xx		
Yang membuat Pernyataan		
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
(Nama)		
NIP.....		

- e. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas, sesuai dengan format terlampir:

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

OPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor:tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

OPD :

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: tanggal.....OPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah. Padang Aro,20xx

Yang Membuat Pernyataan

Nama

NIP.....

5 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas.

a. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, tenaga kontrak dan pihak lain yang diperbolehkan oleh Ketentuan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :

- Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

2) Sekretariat Daerah :

- Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asisten, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Staf ASN dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang terkait, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas:

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan/Dinas, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III non Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Pejabat Eselon IV, Staf ASN dan tenaga kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4) Kantor Camat :

- Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
- Pejabat eselon IV, Staf ASN dan tenaga kontrak, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
- Ka TU dan Staf ASN dan tenaga kontrak di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- Kepala Sekolah, KA TU, Guru, Staf ASN dan tenaga kontrak, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah.

1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :

- SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

2) Sekretariat Daerah :

- Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asisten, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Staf ASN dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten

yang terkait, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas:

- Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Pejabat Eselon III non Kepala Perangkat Daerah, Pejabat eselon IV, Staf ASN dan Tenaga Kontrak SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau Asisten untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6 Ketentuan Tambahan untuk Perjalanan Dinas

Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Penugasan dalam melakukan perjalanan dinas dilaksanakan pada jam kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud.
- c. Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- d. Untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD, bagi Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan disesuaikan dengan Surat Perintah Tugas.
- e. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 4 (empat) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- f. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk konsultasi, wajib melampirkan lembaran hasil konsultasi yang ditandatangani oleh pejabat yang ditemui (Nama, NIP, Jabatan, No HP/Telp). Lembaran hasil konsultasi berisikan ringkasan hasil konsultasi tersebut.
- g. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengantarkan proposal dan surat penting, dilampirkan dengan lembaran serah terima proposal proposal/surat tersebut.
- h. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pendidikan, lama perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan :
Uang harian dibayarkan secara penuh pada saat berangkat dan kembali, selama pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian sebesar ketentuan uang harian diklat dengan maksimal pembayaran 1 (satu) bulan, jika melebihi tidak lagi dibayarkan uang harian sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan.
- i. Untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah, untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaah Staf.

- j. Kecuali Bupati dan Wakil Bupati, semua pihak yang telah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.
- k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :
 - 1) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
 - 2) Bukti Penginapan dan Tiket serta Boarding Pass Pesawat dibayarkan secara at-cost dan untuk Transportasi dari Bandara ke lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan ke Bandara dibayarkan secara Lump Sum.
 - 3) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan, untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - 5) SPT yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah harus diberikan Nomor Sekretariat Daerah kecuali untuk SPT pemeriksaan oleh Inspektorat.
 - 6) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan perjalanan dinas kepada Pihak yang menandatangani SPT, apabila tidak dilaksanakan, maka SPT selanjutnya akan ditunda.
- l. Untuk Sekretaris Pribadi/Ajudan yang diperbantukan dari Instansi Vertikal, diberikan hak perjalanan dinas sesuai dengan golongan yang bersangkutan

7 Biaya Uang Saku Sopir dalam Perjalanan Dinas

Biaya uang saku sopir dalam perjalanan dinas luar daerah merupakan uang saku sopir pada perjalanan dinas Luar Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Uang saku diberikan kepada sopir Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah (luar Provinsi Sumatera Barat) sebesar Rp. 400.000,- per hari. Pembayaran dilakukan hanya untuk waktu lamanya mengantar ketujuan dan kembali dari lokasi tujuan perjalanan dinas ke Padang Aro.
- b. Untuk biaya penginapan diberikan untuk lamanya yang bersangkutan menetap di lokasi tujuan perjalanan dinas maksimal sebesar Rp. 300.000,- per malam dengan metoda pembayaran *at cost*.
- c. Uang harian diberikan sebesar Rp. 90.000,- per hari selama sopir menetap di tempat acara.

8 Biaya Pendidikan Dan Latihan/ Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ Workshop dan Sejenisnya Di Luar Daerah Kabupaten.

- a. Pelaksanaan Diklat Yang Disediakan Asrama/Penginapan (Biaya kontribusi dibebankan kepada peserta).

Tabel 2.46

No	Uraian	Satuan	s/d 5 hari	6 s/d 10 hari	11 s/d selesai
1	2	3	5	6	7
1.	Bupati	OH	40 % Uang Harian	30 % Uang Harian	20 % Uang Harian
2.	Wakil Bupati	OH	40 % Uang Harian	30 % Uang Harian	20 % Uang Harian
3.	Pimpinan DPRD	OH	dihapus	dihapus	dihapus
4.	Anggota DPRD	OH	dihapus	dihapus	dihapus
5.	ASN dan Non ASN	OH	40 % Uang Harian	30 % Uang Harian	20 % Uang Harian

b. Pelaksanaan Diklat Yang Tidak disediakan Asrama/Penginapan

Tabel 2.47

No	Uraian	Satuan	s/d 5 hari	6 s/d 10 hari	11 s/d selesai
1	2	3	5	6	7
1.	Bupati	OH	60 % Uang Harian	50 % Uang Harian	40 % Uang Harian
2.	Wakil Bupati	OH	60 % Uang Harian	50 % Uang Harian	40 % Uang Harian
3.	Ketua DPRD	OH	dihapus	dihapus	dihapus
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	dihapus	dihapus	dihapus
5.	Anggota DPRD	OH	dihapus	dihapus	dihapus
6.	ASN dan Non ASN	OH	60 % Uang Harian	50 % Uang Harian	40 % Uang Harian

Penjelasan :

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke luar Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan biaya perjalanan dinas 1(satu) hari sebelum dan sesudah kegiatan, dan selama kegiatan diberikan uang saku Diklat sesuai dengan Tabel No 2.46.
2. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran.
3. Uang harian yang dimaksud tabel diatas merupakan besaran dari uang harian perjalanan diatas sesuai dengan tujuan dan lokasi pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya.
4. Untuk kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya yang tidak disediakan Asrama/Penginapan, maka biaya penginapan dibayarkan berdasarkan at cost.
5. Non ASN merupakan tenaga kontrak.

9 Bantuan Pelaksanaan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Bagi Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang melibatkan masyarakat, dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas Tenaga Harian Lepas (THL), maksimal 7 (tujuh) hari.

Jika Kegiatan melebihi 7 (tujuh) hari, maka Bantuan biaya perjalanan dinas dibayarkan sebesar Rp.25.000,- per hari maksimal 1 (satu) bulan.

10 Biaya uang saku untuk non ASN dalam rangka mengikuti perlombaan dan pertandingan.

Besaran uang saku yang diberikan untuk kegiatan perlombaan dan pertandingan dalam daerah Kabupaten Solok Selatan dan luar Kabupaten Solok Selatan di atur dengan Surat Keputusan Bupati yang nilai tertinggi mengacu pada Peraturan Bupati ini.

11 Bantuan Transportasi dan Akomodasi Bagi Masyarakat (Wartawan/Petani/Siswa/Mahasiswa)

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan pemerintahan dan Kemasyarakatan, jika diperlukan maka kepada masyarakat dapat diberikan bantuan Transportasi dan akomodasi yang besarnya disetarakan dengan Perjalanan Dinas ASN Golongan II.

12 Bantuan Transportasi dan Akomodasi Bagi Pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD dan Dekranasda

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan keorganisasian PKK, GOW, DW, IKAD, jika diperlukan maka kepada pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD dan Dekranasda dapat diberikan bantuan Transportasi dan akomodasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua Tim penggerak PKK disetarakan dengan eselon II b.
- b. Ketua GOW, Ketua IKAD dan Ketua Dekranasda serta Ketua Dharma Wanita disetarakan dengan eselon III.
- c. Pengurus Tingkat Kabupaten disetarakan dengan eselon IV.
- d. Pengurus Tingkat Kecamatan sebagai batas tertinggi disetarakan dengan Perjalanan dinas Golongan III.

13 Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 2.48

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Dihapus
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Dihapus
3.	Anggota DPRD	OB	Dihapus

14 Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 2.49

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Dihapus
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Dihapus
3.	Anggota DPRD	OB	Dihapus

15 Biaya DPRD Dalam Rangka Melakukan Reses Ke Daerah Konstituen (dihapus)

a. Sewa Tenda, Kursi dan Sound Sistem

Tabel 2.50

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sewa Tenda, Kursi dan Sound Sistem/Sewa Tempat	OK	2.000.000,-

b. Makan Minum

Tabel 2.51

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Makan Minum (100 orang)	Orang	2.500.000,-

Penjelasan :

1. Untuk Satu Kali Pertemuan dengan konstituen diberikan biaya makan minum maksimal sebanyak 100 (seratus) orang.
2. Biaya sesuai poin 1 dan 2 diatas diberikan untuk masa reses maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.

16 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (dihapus)

Untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

17 Biaya Pendidikan, Pelatihan/ Sosialisasi/ Seminar/ Penyuluhan/ Diklat Teknis, Penceramah/Khatib, Imam

Tabel 2.52

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honor Narasumber/ Widyaswara/ Pakar/Tenaga Ahli		
	a. Pusat (Pakar/Pejabat)	OK	Rp. 2.500.000.-
	b. Provinsi Sumatera Barat (Pakar/Pejabat)	OK	Rp. 1.500.000,-
	c. Widyaswara Pusat	OJP	Rp. 1.000.000,-
	d. Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	OJP	Rp. 750.000,-
	e. Tim Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	OJP	Rp. 500.000,-
	f. Narasumber Dalam Kabupaten	OJP	Rp. 400.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
2.	Biaya Transportasi Penggantian premium untuk Narasumber a. 0 – 60 Km b. 60 – 150 Km c. > 150 Km		Rp. 150.000,- Rp. 350.000,- Rp. 500.000,- Rp. 100.000,-
3.	Penggantian Bahan Diklat/Ajar	Paket	Rp. 400.000,-
4.	Honor Penceramah/Khatib, Imam a. Honorarium Dalam Kabupaten - Penceramah/Khatib - Imam b. Honorarium Provinsi - Penceramah/Khatib - Imam c. Honorarium Nasional - Penceramah/Khatib - Imam	Paket Paket Paket Paket Acara Acara	Rp. 300.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
5.	Honor Moderator		
6.	Pembawa Acara		

Keterangan:

Untuk kegiatan yang melibatkan kerjasama pendampingan dengan instansi vertikal, honorarium disesuaikan dengan tarif yang berlaku bagi instansi tersebut.

18 Standar Biaya Kegiatan Kepegawaian Daerah

a. Tugas Belajar

Tabel 2.53

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Tunjangan Tugas Belajar a. Program D3 b. Program S1/Profesi c. Program S2 d. Program S3/Dokter Spesialis	Rp. 250.000,-/bulan Rp. 300.000,-/bulan Rp. 450.000,-/bulan Rp. 750.000,-/bulan
2.	Tunjangan Buku a. Program D3 b. Program S1/Profesi c. Program S2 d. Program S3 e. Dokter Spesialis	Rp. 500.000,-/tahun Rp. 750.000,-/tahun Rp. 1.100.000,-/tahun Rp. 1.100.000,-/tahun Rp. 4.500.000,-/tahun

3.	Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan Akhir a. Program S1 b. Program S2 untuk dalam Provinsi c. Program S2 untuk luar Provinsi d. Program S3 untuk dalam Provinsi e. Program S3 untuk luar Provinsi	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 12.000.000,-
4.	Bantuan Beasiswa S1 Praja IPDN / Praja STTD	Rp. 5.000.000,- /tahun

Keterangan:

- Bagi ASN yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Solok Selatan, Uang Semester dibayarkan berdasarkan Bukti Pembayaran Riil dari Perguruan Tinggi tempat Belajar.
- Bagi Praja IPDN dan Praja STTD hanya menerima bantuan beasiswa S1 Praja IPDN / Praja STTD setiap tahunnya sebagaimana poin 4 tabel diatas.

b. Izin Belajar

Tabel 2.54

No	U r a i a n	Besarnya Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Bantuan biaya penulisan Skripsi/ Tesis/ Disertasi dan Wisuda. Bagi ASN Izin Belajar a. Program D3 b. Program S1 c. Program S2 d. Program S3	Rp. 3.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 12.500.000,-

19 Standar Bantuan Pemetian dan Pengangkutan Jenazah

Tabel 2.55

No	U r a i a n	Besarnya Biaya (Rp)		
		Eselon II	Eselon III/IV	Staf / Kontrak
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pemetian	3.000.000.-	2.500.000,-	2.500.000,-
2.	Biaya Pengangkutan	600.000,-	600.000,-	600.000,-

20 Standar Biaya Uang Duka

Tabel 2.56

No	Uraian	Biaya (Rp)
1	2	3
1.	<i>Meninggal Dunia</i>	
	a. ASN yang bersangkutan (Dalam melaksanakan tugas).	1.500.000,-
	b. ASN yang bersangkutan (tidak dalam menjalankan tugas).	1.000.000,-
	c. Suami/Istri dari ASN.	900.000,-
	d. Anak/Orang Tua dari ASN.	800.000,-
2.	<i>Perawatan Kecelakaan</i>	500.000,-
3.	<i>Cacat dalam Melaksanakan Tugas</i> (Cacat Panca Indra)	
	a. Cacat sebagian tetap	1.000.000,-
	b. Cacat total tetap	1.500.000,-
4.	<i>Cacat Diluar Melaksanakan Tugas</i>	
	a. Cacat Sebagian Tetap	500.000,-
	b. Cacat total Tetap	1.000.000,-

21 Honorarium Penyelenggara Ujian

Tabel : 2.57

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
A.	Tingkat Pendidikan Dasar		
1	Penyusun /Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,-
2	Pengawas Ujian	OH	240.000,-
3	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,-
B.	Tingkat Pendidikan Menengah		
1	Penyusun /Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,-
2	Pengawas Ujian	OH	270.000,-
3	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,-

22 Honorarium Panitia Seleksi Lelang Jabatan

Tabel : 2.58

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua	Orang/PD	Rp3.000.000,-	1 Orang
2	Sekretaris	Orang/PD	Rp3.000.000,-	1 Orang
3	Anggota	Orang/PD	Rp3.000.000,-	3 Orang
4	Sekretariat	Orang/PD	Rp3.000.000,-	5 Orang

Keterangan :

Orang / PD : Orang per Perangkat Daerah

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA